

Surat Izin Praktik Terapis Wicara - Perpanjangan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Surat izin sarana Fasyankes atau fotokopi izin lokasi, izin operasional dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana Fasyankes yang sedang diproses	Wajib
2	Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik	Wajib
3	Scan KTP Pemohon	Wajib
4	Scan Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Wajib
5	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
6	Scan STR Terapis Wicara yang di Legalisir Basah	Wajib
7	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
8	Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan (Pakai kop, cap dan materai 6000)	Wajib
9	Surat Persetujuan dari atasan langsung pimpinan atau atasan langsung bagi Terapis Wicara yang berkerja pada instansi /fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau instansi /fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu	Wajib
10	Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, berlatar belakang warna merah	Wajib
11	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi	Wajib
12	Scan Surat Perjanjian (MoU) limbah praktek mandiri	Wajib
13	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya